

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3).

Berdasarkan pasal 15 ayat 3 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa Penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini,

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022

disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai

dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022 dan bersifat indikatif.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam periode 2017-2022 kedepan secara umum meliputi:

- (1) Belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah,
- (2) Belum optimalnya penataan dan pengelolaan objek wisata,
- (3) Belum optimalnya diversifikasi objek dan daya tarik wisata,
- (4) Tingkat sadar wisata masyarakat rendah
- (5) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
- (6) Belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata
- (7) Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta dunia usaha dalam pembangunan ekonomi kreatif.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan SKPD di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat diawali dengan persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sehubungan dengan diterimanya surat dari Sekretariat Daerah perihal Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2017-2022 dengan mengacu pada visi misi Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022 meliputi pembentukan tim penyusun renstra SKPD, orientasi mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah terdiri dari tahap perumusan rancangan dan penyajian rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah.


Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai surat dari Sekretariat Daerah perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, yang terdiri dari tahap perumusan (penajaman dan penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan) dan tahap penyajian rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan rancangan dengan isi RPJMD. Dan tahap terakhir adalah Penetapan Renstra SKPD didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, selanjutnya Kepala Dinas menetapkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 disusun sebagai dokumen rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat. Dokumen ini akan menjadi payung hukum dalam keseluruhan proses dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah untuk lima tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 dengan memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Secara lebih jelas, hubungan antara Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan melalui gambar berikut :



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat ini, peraturan-peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor 4);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan maksud memberikan arah yang lebih konkrit bagi penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu lima tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pariwisata merupakan dokumen resmi yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas Dinas Pariwisata serta tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain :

- Memberikan pedoman penyusunan renja selama 5 tahun kedepan
- Memberikan Instrumen pengendalian, evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022;
- Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistimatika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi dan Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. Matrik rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Perubahan struktur organisasi Dinas Pariwisata juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata. Organisasi Perangkat Daerah yang baru berlaku sejak 1 Januari tahun 2017, sedangkan pada tahun 2016 masih menggunakan struktur organisasi yang lama yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat No. 60 Tahun 2016, mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Dinas Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah;
- b. Mengkoordinasikan perencanaan program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Menyelenggarakan kerja sama program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisa jabatan serta perpustakaan, dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD.
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD.
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu.

Sekretaris, terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
2. Kepala Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.

1.1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat.
- b. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan, serta sarana dan prasarana.
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian.
- d. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
- e. Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan.
- f. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.

1.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
- c. Menghimpun, mengklarifikasi serta pengolahan data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi.
- d. Melaksanakan akuntansi keuangan.

1.3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dalam pengelolaan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Melaksanakan pengelolaan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan

2. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur pengembangan pariwisata;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengembangan destinasi pariwisata dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau lembaga/dunia usaha;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama tata kelola destinasi pariwisata.
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pengelolaan objek dan daya tarik wisata milik pemerintah kabupaten.
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi wisata.
- g. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
2. Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata;
3. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem.

2.1. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata

Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pendataan dan identifikasi kondisi potensi destinasi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, serta destinasi wisata bahari;
- b. Melaksanakan pendataan dan identifikasi kondisi potensi wisata ekologi dan petualangan;

- c. Melaksanakan pendataan dan identifikasi kondisi potensi wisata konvensi olah raga dan rekreasi;
- d. Melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman penataan kawasan pariwisata dan destinasi wisata;
- e. Melaksanakan penyiapan penetapan destinasi wisata daerah;
- f. Melaksanakan penyiapan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
- g. Melaksanakan penyiapan komunikasi dan koordinasi pengembangan destinasi pariwisata dengan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri;
- h. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengembangan sadar wisata
- i. Melaksanakan penyiapan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata dengan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

2.2. Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata

Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tata kelola destinasi pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan objek dan daya tarik wisata milik pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pada objek dan daya tarik wisata milik pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan penyiapan standarisasi dan pembinaan pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang dilaksanakan oleh lembaga/dunia usaha;
- d. Melaksanakan penyiapan kerja sama pengelolaan obyek dan daya tarik wisata dengan lembaga/badan terkait baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.3. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan urusan pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan kerjasama perancangan tata ruang/zona wisata dengan lembaga terkait;

- b. Melaksanakan penyiapan kerjasama penataan ruang/penataan zona wisata dengan lembaga terkait;
- c. Melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan kerjasama rancangan peningkatan pelayanan transportasi dan konektivitas ke daerah tujuan wisata dengan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan kerjasama rancangan peningkatan pelayanan akses teknologi informasi dan komunikasi bagi wisatawan di lokasi destinasi wisata dengan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. Melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan kerjasama penyediaan fasilitas pelayanan bagi wisatawan;
- f. Melaksanakan penyiapan bimbingan standarisasi penyediaan fasilitas pelayanan wisatawan bagi stakeholder pariwisata;
- g. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerjasama peningkatan fasilitas pelayanan wisatawan dengan lembaga/badan terkait;
- h. Melaksanakan penyiapan kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok masyarakat di zona wisata;
- i. Melaksanakan penyiapan fasilitasi bantuan penyediaan sarana fasilitasi pelayanan wisatawan bagi kelompok masyarakat di zona wisata;
- j. Melaksanakan penyiapan fasilitasi bantuan penyediaan prasarana fasilitasi pelayanan wisatawan bagi kelompok masyarakat di zona wisata;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta evaluasi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama promosi pariwisata secara terpadu baik di kabupaten, dan promosi pariwisata tingkat provinsi/nasional/internasional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan familiarization trip/tour (widya wisata);
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan/peserta pameran/event, roadshow bidang pariwisata dengan pemerintah atau pemerintah provinsi;
- f. Melaksanakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;

- g. Melaksanakan pusat informasi pariwisata dan penyampaian informasi pariwisata;
- h. Melaksanakan pengelolaan perwakilan promosi pariwisata di dalam negeri;
- i. Melaksanakan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata daerah;
- j. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :

- 1. Kepala Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran Pariwisata;
- 2. Kepala Seksi Informasi Pariwisata;
- 3. Kepala Seksi Promosi Pariwisata

3.1. Kepala Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran Pariwisata

Kepala Seksi Analisa dan Strategi Pemasara Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan urusan analisa data pasar, strategi pemasaran, pengembangan komunikasi pemasaran, dan pengembangan segmen pasar pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan analisa data pasar pariwisata alam, budaya, wisata buatan, serta wisata bahari;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan profil pasar, target pasar, perancangan dan kerja sama pemasaran potensi daya tarik dan destinasi wisata;
- c. Melaksanakan pengolahan dan penyampaian data informasi kepariwisataan ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi;
- d. Melaksanakan penyiapan sosialisasi penerapan branding pariwisata nasional;
- e. Melaksanakan koordinasi penentuan tagline kepariwisataan daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas.

3.2. Kepala Seksi Informasi Pariwisata

Kepala Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan urusan informasi Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 34 Kepala Seksi Informasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan informasi dan promosi pariwisata;

- c. Melaksanakan pengelolaan Tourist Information Centre (TIC)/Tourist Information service (TIS);
- d. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerjasama penyediaan data informasi wisata dan fasilitas wisata di daerah;
- e. Melaksanakan penyebarluasan informasi pariwisata daerah;
- f. Melaksanakan kerja sama pelayanan informasi pariwisata daerah di dalam negeri dan di luar negeri;
- g. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas.

3.3. Kepala Seksi Promosi Pariwisata

Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan urusan promosi pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 35 Kepala Seksi Promosi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata bahari;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
- c. Melaksanakan penyiapan travel exchange dan roadshow di dalam dan luar negeri;
- d. Melaksanakan penyiapan familiarization trip, press tour dan widya wisata;
- e. Melaksanakan penyiapan promosi melalui media online, media elektronik, media cetak, media ruang;
- f. Melaksanakan penyiapan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi pariwisata terpadu dengan/antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, industri pariwisata, asosiasi dan stakeholder pariwisata;
- g. Melaksanakan pengelolaan perwakilan promosi pariwisata di dalam negeri;
- h. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur pengembangan kelembagaan dan pembinaan sumber daya manusia bidang pariwisata;
- b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengembangan kebijakan kepariwisataan dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama kelembagaan pariwisata di dalam dan di luar negeri;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan lembaga/badan terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan hubungan kerja sama kelembagaan dengan stakeholder kepariwisataan baik pemerintah, swasta, akademisi, pers, LSM maupun masyarakat;
- f. Melaksanakan penyusunan kebijakan, norma, dan standar industri pariwisata;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama fasilitasi sertifikasi bagi industri dan pelaku pariwisata;
- h. Melaksanakan pembinaan dan kerja sama peningkatan kompetensi/profesionalisme sumber daya manusia di bidang pariwisata dengan lembaga terkait;
- i. Melaksanakan pengembangan kerja sama kelembagaan dalam forum kepariwisataan tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- j. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, terdiri dari:

1. Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata;
2. Kepala Seksi Pembinaan Industri Pariwisata;
3. Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

4.1. Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata

Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan urusan pembinaan kelembagaan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40 Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur kerja sama kelembagaan bidang pariwisata;
- b. Melaksanakan penyiapan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, sehubungan dengan program kepariwisataan, publikasi dan diseminasi kepariwisataan, pengembangan data dan informasi kepariwisataan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan peningkatan kerja sama kelembagaan dalam forum kepariwisataan tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- d. Melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pelaku pariwisata dengan stakeholder kepariwisataan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

4.2. Kepala Seksi Pembinaan Industri Pariwisata

Kepala Seksi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan urusan pembinaan industri pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembinaan Industri Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman/standarisasi industri pariwisata;
- b. Melaksanakan penyiapan bimbingan teknis standarisasi usaha jasa dan sarana pariwisata;
- c. Melaksanakan pencatatan, dan pendataan usaha jasa dan sarana pariwisata;
- d. Melaksanakan penyiapan pemberian tanda daftar usaha pariwisata;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan standarisasi industri pariwisata;
- f. Melaksanakan pendataan potensi investasi usaha pariwisata;
- g. Melaksanakan penyiapan promosi investasi usaha pariwisata
- h. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerjasama investasi usaha pariwisata dengan stakeholder di dalam negeri maupun luar negeri;
- i. Melaksanakan penyiapan fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

4.3. Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan urusan pembinaan kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan kebijakan, norma, standar dan prosedur pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- b. Melaksanakan penyiapan kerja sama dan fasilitasi pengembangan kurikulum pendidikan dan latihan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepariwisataan di daerah;
- c. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama penyusunan standar kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan;
- d. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama pelatihan pelaku bagi usaha jasa pariwisata;
- e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama pelatihan bagi pelaku usaha sarana pariwisata;
- f. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama pelatihan sumber daya manusia kepariwisataan;
- g. Melaksanakan penyiapan fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap sumber daya manusia kepariwisataan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

5. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan kebijakan, norma, standar dan prosedur riset, edukasi, dan pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sarana dan prasarana, serta pengembangan hubungan kelembagaan di bidang ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, norma, standar, dan prosedur bantuan sarana bagi lembaga/organisasi/badan/pelaku ekonomi kreatif;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengembangan sentra inovasi dan inkubator bisnis dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;

- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengembangan dan pengelolaan sentra kreatif dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;
- e. Melaksanakan pengembangan sarana ekonomi kreatif;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pembinaan pelaku ekonomi kreatif;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama fasilitasi pengembangan kreatifitas pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama terkait lisensi pengembangan dan lisensi pemanfaatan teknologi bagi pelaku ekonomi kreatif;
- i. Melaksanakan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual hasil kreasi dan produk pelaku ekonomi kreatif;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pemasaran dan publikasi produk ekonomi kreatif dengan lembaga terkait di dalam negeri dan diluar negeri;
- k. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan / pementasan / festival/ pameran / event ekonomi kreatif di daerah dan di luar daerah;
- l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan kebijakan akses permodalan ekonomi kreatif dengan lembaga perbankan dan lembaga non perbankan;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
- n. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, lembaga/badan dan instansi terkait di bidang ekonomi kreatif;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :

1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kreatifitas;
2. Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif;
3. Kepala Seksi Pembinaan Event Kreatifitas

5.1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kreatifitas

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kreatifitas mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kreatif, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif di daerah;
- b. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;

- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama rencana dan pelaksanaan pengembangan sentra kreatif dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama rencana dan pelaksanaan pengembangan sentra inovasi dan inkubator bisnis dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;
- e. Melaksanakan penyiapan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
- f. Melaksanakan penyiapan fasilitasi forum komunikasi ekonomi kreatif dengan stakeholder ekonomi kreatif;
- g. Melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan pembinaan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif bagi stakeholder/pemangku kepentingan terkait pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
- h. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif milik pemerintah daerah;
- i. Melaksanakan penyiapan fasilitasi bantuan sarana ekonomi kreatif bagi pelaku ekonomi kreatif;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

5.2. Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif

Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan pembinaan ekonomi kreatif;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan pedoman penyelenggaraan pembinaan ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan penyiapan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga terkait sehubungan peningkatan sumber daya manusia bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
- c. Melaksanakan penyiapan fasilitasi pemberian Hak Kekayaan Intelektual hasil karya cipta pelaku ekonomi kreatif;
- d. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan pedoman aksesibilitas permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif;
- e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama bantuan permodalan pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga perbankan/dunia usaha non perbankan;
- f. Melaksanakan penyiapan bimbingan teknis bagi pelaku ekonomi kreatif terkait akses permodalan;
- g. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama lisensi pengembangan teknologi dan lisensi pemanfaatan teknologi oleh pelaku ekonomi kreatif dengan pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri;

- h. Melaksanakan penyiapan pemberian penghargaan bagi pelaku/lembaga ekonomi kreatif di daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.


5.3. Kepala Seksi Pembinaan Event Kreatifitas

Kepala Seksi Pembinaan Event Kreatifitas mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan event kreatifitas bagi pelaku ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembinaan Event Kreatifitas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan pedoman penyelenggaraan pertunjukan / pementasan / festival/ pameran / event ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan penyiapan bimbingan teknis penyelenggaraan pertunjukan / pementasan / festival/ pameran / event kreatifitas pelaku ekonomi kreatif bagi pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
- c. Melaksanakan penyiapan fasilitasi pertunjukan / pementasan / festival/ pameran / event kreatifitas pelaku ekonomi kreatif secara berkala di daerah;
- d. Melaksanakan penyiapan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif mengikuti pertunjukan/pementasan/pameran/festival / event kreatifitas di dalam dan di luar negeri;
- e. Melaksanakan pembinaan pertunjukan/pementasan/pameran/festival/event kreatifitas yang dilaksanakan oleh lembaga/badan usaha/masyarakat;
- f. Melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi/ijin, pembinaan, dan pengawasan kegiatan pertunjukan/pementasan/festival/pameran / event ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh lembaga/badan usaha/masyarakat;
- g. Melaksanakan penyiapan fasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain terkait branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif baik di dalam maupun di luar negeri;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Pegawai

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari peran pegawainya. Pegawai bukan semata obyek dalam pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga menjadi subyek atau pelaku. Pegawai dapat menjadi perencana dan pelaksana yang berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat pegawai sebanyak 32 orang, dengan rincian sebagaimana terlampir di bawah ini :

a. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan :

No.	Uraian	Jumlah
1.	S2	4
2.	S1	19
3.	Sarjana Muda	2
4.	SLTA	2
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	32

b. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan :

No	Uraian	Jumlah
1.	Juru Muda (I/a) Juru Muda Tk. I (I/b) Juru (I/c) Juru Tk. I (I/d)	- - - -
	Jumlah Gol I	-
2.	Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk. I (II/d)	- - 2 2
	Jumlah Gol II	4
3.	Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk. I (III/d)	1 10 1 11
	Jumlah Gol III	23
4.	Pembina (IV/a) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)	2 3 1
	Jumlah Gol IV	6

c. Data Pegawai Negeri Sipil menurut eselon :

No	Uraian	Jumlah
1.	Eselon I	-
2.	Eselon IIb	1
3.	Eselon IIIa	1
4.	Eselon IIIb	4
5.	Eselon IVa	11
6.	Fungsional	-
7.	Staf	20
Jumlah		32

d. Data pegawai tidak tetap (honorer) :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pegawai Tidak Tetap	18
Total		18

2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh sarana dan peralatan kerja. Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan akhir tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran capaian kinerja selama lima tahun terakhir disajikan pada table 2.2 (T-C.24) berikut

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan pariwisata juga dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, sumberdaya pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan potensi pariwisata daerah diarahkan kepada pelestarian, penciptaan lapangan kerja baru, penciptaan sumber-sumber pendapatan asli daerah daerah baru yang kesemuanya berorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

- (1) Belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah;
- (2) belum optimalnya penataan dan pengelolaan daya tarik wisata;
- (3) belum optimalnya diversifikasi daya tarik wisata;
- (4) tingkat sadar wisata masyarakat masih kurang;
- (5) belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
- (6) belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata

Pembangunan kepariwisataan sampai saat ini, walaupun telah menunjukkan kinerja yang membaik, namun belum mampu mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan rakyat. Tujuan pembangunan kepariwisataan secara umum adalah untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam penerimaan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Hal tersebut dihadapkan pula pada semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, serta semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pembangunan kepariwisataan juga dihadapkan pada situasi belum optimalnya kesiapan destinasi daerah untuk bersaing di pasar global, belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (information and communication technology/ICT) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata,

masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) pariwisata dalam bersaing di pasar global, masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata, dan belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (public and private partnership).

Dalam meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dihadapkan kepada peluang serta tantangan yang dihadapi untuk diraih dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya. Peluang yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif , meliputi:

- Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki
- Posisi strategis kewilayahan
- Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata
- Perkembangan trend pasar wisatawan
- Peningkatan investasi pariwisata melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata
- Bonus demografi (Bonus demografi adalah kondisi saat jumlah penduduk usia nonproduktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk produktif). Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk produktif berada pada titik rendah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pariwisata berupa :

- a. Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain
- b. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal
- c. Masuknya pengaruh negative pariwisata asing yang berkembang di masyarakat
- d. Infrastruktur dan fasilitas wisata kurang mendukung

- e. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta dunia usaha dalam pembangunan budaya dan pariwisata
- f. Kecenderungan terhadap berkembangnya isu keamanan, kesehatan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam
- g. Kesenjangan pembangunan antar kawasan pariwisata
- h. Belum optimal sinergitas eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata dan industri kreatif.

Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan pelestarian pariwisata daerah dan meningkatkan daya saing pariwisata. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Peningkatkan pelestarian pariwisata daerah dan daya saing pariwisata memerlukan keterlibatan instansi lintas sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multi disiplin seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan pariwisata. Indikator yang umum digunakan untuk membandingkan daya saing kepariwisataan adalah melalui 3 sub indeks, yaitu : (1) kerangka kebijakan pemerintah; (2) infrastruktur dan lingkungan bisnis; dan (3) sumber daya manusia, alam dan budaya. Dari ketiga sub indeks tersebut, dipilah menjadi 14 pilar pengukuran daya saing, yaitu :

1. Kebijakan dan Peraturan, yang meliputi : (1) Kepemilikan Asing (Investasi); (2) Hak Kepemilikan Usaha; (3) Dampak Peraturan terhadap Usaha; (4) Kebutuhan Visa; (5) Perjanjian Ruang Udara Terbuka; (6) Keterbukaan Kebijakan Pemerintah; dan (7) Biaya Perijinan Usaha
2. Keberlanjutan Lingkungan, yang meliputi : (1) Peraturan Pelestarian Lingkungan; (2) Penegakan Peraturan Pelestarian Lingkungan; (3) Perkembangan industry perjalanan wisata; (4) Tingkat emisi karbondioksida/gas rumah kaca; (5)

Konsentrasi perlindungan alam; (6) Ancaman kepunahan spesies hewan; dan (7) Perjanjian ratifikasi pelestarian lingkungan

3. Keselamatan dan Kemanan, yang meliputi : (1) Penanggulangan terorisme; (2) Penegakan hukum oleh kepolisian; (3) Penanggulangan kejahatan dan kekerasan; dan (4) Tingkat kecelakaan lalu-lintas
4. Kesehatan dan Kebersihan, yang meliputi : (1) Ketersediaan tenaga kesehatan; (2) Akses pelayanan kesehatan; (3) Akses kelayakan air minum; dan (4) Ketersediaan fasilitas tempat tidur rumah sakit
5. Prioritas mengenai kepariwisataan, yang meliputi : (1) Prioritas kebijakan pemerintah terhadap industri pariwisata; (2) Pembiayaan Pemerintah bagi pengembangan industri pariwisata; (3) Efektifitas pemasaran dan branding untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; dan (4) Keberadaan/jumlah industri pariwisata
6. Infrastruktur transportasi udara, yang meliputi : (1) Kualitas pelayanan transportasi udara; (2) Ketersediaan kursi penerbangan domestic; (3) Ketersediaan kursi penerbangan internasional; (4) Volume keberangkatan per 1000 penduduk; (5) Kepadatan jumlah penerbangan di bandara; (6) Jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi; dan (7) Jaringan transportasi udara internasional
7. Infrastruktur transportasi darat, yang meliputi : (1) Kualitas jalan raya; (2) Kualitas infrastruktur pelabuhan; (3) Kualitas jaringan transportasi domestik; dan (4) Tingkat kepadatan lalu-lintas jalan raya
8. Infrastruktur pariwisata, yang meliputi : (1) Jumlah Kamar Hotel; (2) Penyewaan mobil; dan (3) Ketersediaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

9. Infrastruktur teknologi informasi, yang meliputi : (1) Usaha jaringan internet; (2) Pengguna internet; (3) Jalur sambungan telepon; (4) Jumlah pelanggan internet; dan (5) Jumlah pengguna telepon selular
10. Daya saing harga, yang meliputi : (1) Pajak bandara; (2) Daya beli masyarakat; (3) Cakupan perpajakan; (4) Tingkat harga BBM (Bahan Bakar Minyak); dan (5) Indeks harga hotel
11. Sumber daya manusia, yang meliputi : (1) Tingkat pendidikan dasar penduduk; (2) Tingkat pendidikan menengah penduduk; (3) Kualitas system pendidikan; (4) Ketersediaan penelitian dan pelatihan khusus; (5) Tingkat pelatihan; (6) Jumlah pegawai yang dipekerjakan dan diberhentikan; (7) Kemudahan perizinan kerja tenaga asing; (8) Resiko penularan HIV; (9) Dampak perkembangan HIV terhadap usaha; dan (10) Tingkat harapan hidup penduduk
12. Daya tarik wisata, yang meliputi : (1) Keterbukaan pariwisata; (2) Sikap penduduk terhadap wisatawan asing; (3) Lama tinggal wisatawan
13. Sumber daya alam, yang meliputi : (1) Jumlah situs warisan dunia; (2) Kawasan yang dilindungi; (3) Kualitas lingkungan alam; dan (4) Jumlah spesies hewan yang dilindungi
14. Sumber daya budaya, yang meliputi : (1) Jumlah situs warisan budaya; (2) Jumlah stadion olahraga; (3) Jumlah pameran dan ekshibisi tingkat internasional; dan (4) Ekspor industri kreatif

Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif Kabupaten Kotawaringin Barat pada tataran regional dan nasional, harus pula memperhatikan positioning daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif .

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang Pariwisata serta pengambil kebijakan dalam pembangunan Pariwisata.

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian ada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan; Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation); Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development); Pelestarian Budaya (Culture Preservation); Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia; Peningkatan Ekonomi dan Industri; dan Pengembangan Teknologi. Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata. Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian ekonomi kreatif di berbagai daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau Instansi pemerintah dan di jelaskan pada saat sekarang impian, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi.

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

1. Visi

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka visi Kabupaten Kotawaringin Barat yang hendak dicapai pada tahun 2017-2022 adalah :

**”GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU
KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Makna dari visi tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat secara komprehensif untuk menuju kejayaan.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 misi sebagai berikut yaitu :

- Misi Kesatu : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.** Misi ini
- Misi Kedua : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga.** Misi ini
- Misi Ketiga : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.**
- Misi Keempat : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.**
- Misi Kelima : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.**
- Misi Keenam : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.**

Berdasarkan keenam misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuanserta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Kotawaringin Barat maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 yaitu **"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"**serta berperan secara aktif dalam misi keenam yaitu**"Melestarikan situs budaya dan kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.** dengan tujuan **"Peningkatan Pariwisata Daerah"**

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

a. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan pariwisata skala Kabupaten tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pariwisata. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sehingga sasaran jangka menengah pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif mengalami perubahan dan penyesuaian. Demikian pula halnya dengan kebijakan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Pusat – Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat otonomi daerah yang dilaksanakan berada pada pemerintah kabupaten/kota. Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota dengan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, meliputi :

1. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas terhadap keragaman seni budaya daerah;
2. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing;
3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara;
4. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian terhadap PDRB, lapangan kerja, dan investasi;
5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri dan masyarakat bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Meningkatnya kapasitas untuk penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
8. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah;
9. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata;
10. Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien;
11. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif;
12. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif;
13. Terciptanya ruang publik bagi masyarakat;
14. Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif.

Arah kebijakan dan strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata tahun 2015 – 2019 di tingkat eselon 1 pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata didasarkan atas pertimbangan pemahaman dasar sebagai berikut :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional yang diharapkan adalah : Terwujudnya destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat. Diwujudkan dengan pengembangan 6 pilar utama pengembangan destinasi pariwisata nasional yaitu : (1) perwilayah : di 50 DPN (Destinasi Pariwisata Nasional); 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional); 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional); (2) daya tarik wisata : pengembangan Daya Tarik Wisata Alam; Daya Tarik Wisata

Budaya; Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia; (3) Aksesibilitas: prasarana transportasi; sarana transportasi; sistem transportasi; (4) Amenitas: Prasarana Umum; Fasilitas Umum dan Fasilitas pariwisata; (5) Masyarakat : Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat; Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat; (6) Investasi : Insentif investasi; Kemudahan investasi; Promosi investasi. Produk wisata unggulan atau portfolio produk wisata yang akan dikembangkan berbasis alam; budaya dan buatan manusia diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan pembangunan destinasi pariwisata yaitu : Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Indonesia.

2. Pengembangan Industri Pariwisata Nasional yang diharapkan adalah : Terwujudnya Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Diwujudkan dengan pengembangan 5 pilar industri pariwisata yaitu : (1) Penguatan Struktur Industri Pariwisata Nasional : Sinergitas antar mata rantai usaha dan Penguatan hubungan antar usaha pariwisata; (2) Daya Saing Produk Wisata : Daya saing DTW; Daya saing aksesibilitas; Daya saing fasilitas;
- (3) Kemitraan Usaha Pariwisata : Skema kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha & Masyarakat; (4) Kredibilitas bisnis : Standardisasi dan Sertifikasi Usaha; Regulasi & Fasilitasi jaminan usaha; (5) Tanggungjawab terhadap lingkungan : Standardisasi dan Sertifikasi Usaha; Regulasi & Fasilitasi jaminan usaha. Dengan fokus pada 13 jenis usaha pariwisata yaitu : (1). daya tarik wisata; (2). kawasan pariwisata; (3). jasa transportasi wisata;
- (4) . jasa perjalanan wisata; (5). jasa makanan dan minuman; (6). penyediaan akomodasi; (7). penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (8). penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; (9) jasa informasi pariwisata; (10) jasa konsultan pariwisata; (11) jasa pramuwisata; (12)

wisata tirta; dan (13) spa. Tujuan pembangunan industri pariwisata adalah : mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.



b. Telaahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 adalah : **“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud yang telah ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- Misi Kesatu : Pemantapan tata ruang wilayah provinsi.** Misi ini bertujuan Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas dengan sasaran terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.
- Misi Kedua : Percepatan pembangunan infrastruktur.** Misi ini bertujuan Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dengan sasaran untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Ketiga : Pengelolaan sumberdaya air, pesisir dan pantai.** Misi ini bertujuan meningkatkan pembangunan di daerah pesisir dan pantai dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan nelayan di daerah pesisir Kalimantan Tengah.
- Misi Keempat : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.** Misi ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat Kalimantan Tengah.
- Misi Kelima : Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, adil dan anti korupsi.** Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas

dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan di provinsi Kalimantan Tengah.

Misi Keenam : Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatkan peran sektor pariwisata di provinsi Kalimantan Tengah.

Misi Ketujuh : Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Tengah baik lingkungan kawasan hutan, perairan serta sumberdaya alam lainnya yang tidak terbarukan.

Misi Kedelapan : Pengelolaan Pendapatan Daerah. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan pembagian kewenangan prioritas pembangunan daerah melalui sektor yang ada, Dinas Pariwisata dihubungkan secara langsung kepada **Misi Keenam** yaitu **Pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya** yang dalam RPJMD dijelaskan bahwa

3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para

pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang pariwisata menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

Kotawaringin Barat merupakan kota bekas peninggalan Kerajaan Kotawaringin yang berpusat di Kotawaringin Lama. Oleh karena itu, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak peninggalan bersejarah antara lain istana kerajaan, benda-benda peninggalan kerajaan sampai makam peninggalan kerajaan yang berpotensi untuk dijadikan objek pariwisata budaya yang menarik banyak wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat sekitar. Adanya Taman Nasional Tanjung Puting yang mendatangkan banyak wisatawan dalam negeri dan mancanegara akan memberikan dampak yang positif jika peninggalan budaya dan sejarah di Kotawaringin Barat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata budaya. Selain itu, jika peninggalan sejarah dan budaya dimanfaatkan sebagai objek pariwisata budaya secara tidak langsung akan menjaga kelestariannya sehingga tidak hilang tertelan oleh modernisasi atau rusak karena tidak dijaga dan tidak dilestarikan.

Tujuan (Target dan Indikator):

- Pengoptimalan potensi daya tarik wisata Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Meningkatkan daya saing objek dan daya tarik wisata Kabupaten Kotawaringin Barat
- Meningkatkan fasilitas dan komponen pendukung pengembangan kegiatan pariwisata
- Meningkatkan promosi dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan kerjasama-kerjasama strategis dengan operator wisata di daerah lain.
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidangkepariwisataan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan Dinas Pariwisata diKabupaten Kotawaringin Barat 5 tahun ke depan, meliputi:

- a. Kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Kepariwisataan bergantung pada keunggulan daya tarik wisata, kualitas sarana dan prasarana di destinasi wisata dan keberadaan industri pariwisata. Industri pariwisata dapat didefinisikan sebagai kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan.

- b. Ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. Industri kreatif dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreatifitas, menggunakan sumberdaya yang terbarukan serta dampak sosial yang positif.

Pembangunan pariwisata dirancang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, sebab masyarakat lokal yang paling dekat hubungannya dengan tempat wisata. Masyarakat perlu diberdayakan agar mereka mempunyai kemampuan untuk dapat berperan dalam program pariwisata. Pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan bekal kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh keuntungan dari bisnis pariwisata. Peran pemerintah adalah untuk memajukan pariwisata yang berbasiskan kepentingan masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah dan memberikan bimbingan dan bantuan modal usaha. Pembangunan kepariwisataan

saat ini memerlukan Kemitraan yang koheren antara para pelaku kepariwisataan – masyarakat, usaha swasta dan pemerintah; Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat; Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.

Selanjutnya masalah keamanan menjadi perhatian serius. Masalah keamanan telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bersifat negatif di destinasi maupun fasilitas pariwisata serta didorong dengan adanya pandangan bahwa saat ini tidak ada destinasi yang aman untuk berwisata. Masalah kesehatan juga menjadi perhatian serius dalam pengembangan kepariwisataan. Penyebaran penyakit berakibat kurang menguntungkan bagi pergerakan wisatawan. Antisipasi dalam mencegah penyebaran penyakit serta keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam menciptakan daya tarik bagi calon wisatawan untuk kembali melakukan perjalanan wisata. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual). Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dengan memanfaatkan kemajuan Iptek, harus pula diimbangi dengan upaya mengangkat unsur budaya lokal yang semakin besar perannya dalam membentuk karakter dan identitas bangsa serta meningkatkan keunggulan kompetitif. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi telah memacu terjadinya kontak antar budaya secara lebih intensif, baik secara personal (tatap muka) maupun impersonal, melalui berbagai media seperti radio, televisi, komputer, internet, koran, dan majalah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah terpilih, khususnya pada misi ke-6 yaitu “ Melestarikan situs budaya,kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata ” dengan tujuan Peningkatan Pariwisata Daerah , maka tujuan renstra jangka menengah yang hendak dicapai Dinas Pariwisata adalah : “ Tourism Intensity Index”

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perikanan dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

pada tabel 4.1 (T-C.25) berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA/RUMUS	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi ke-6 : Melestarikan situs budaya,kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata										
1.	Peningkatan pariwisata daerah	Meningkatnya nilai kearifan likal produk dan destinasi wisata	Intensity tourism index	$\frac{(\text{Leight of stay}) \times \text{Jumlah wisatawan}}{\text{Jumlah penduduk}}$						

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pembangunan sektor pariwisata dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran, penciptaan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adanya berbagai permasalahan yang terjadi, memacu pembangunan sektor Pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lebih mengoptimalkan potensi melalui Peningkatan Citra dan Layanan Pariwisata. Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi dan kebijakan, menggunakan telaahan SWOT dengan menganalisa faktor internal yang mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal yang mencakup peluang (*opportunity*) dan kendala (*threat's*) dengan hasil sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Kualitas SDM aparatur cukup memadai;
2. Eksistensi kelembagaan Dinas Pariwisata;
3. Memiliki KSPN Tanjung Puting;
4. Adanya dukungan teknologi di bidang Informasi yang memadai di Dinas Pariwisata

b. Kelemahan

1. Lemahnya branding pariwisata kotawaringin barat
2. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata
3. Belum optimalnya pemenuhan aspek Attraction, Accessibility, Ammenity dan Acilliary Service Destinasi wisata
4. Jumlah personil ASN Dinas Pariwisata kurang
5. Kapasitas SDM Dinas Pariwisata kurang memadai
6. Fasilitas dan gedung kantor kurang memadai

c. Peluang

1. Dukungan Pemerintah pada sub sektor Pariwisata semakin besar;
2. Teknologi dan inovasi Pemasaran Pariwisata yang semakin berkembang;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan semakin tinggi;
4. Memiliki potensi wisata budaya dan alam

5. Tersedianya transportasi udara yang memadai
6. Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang Pariwisata
7. Adanya program nasional di bidang Pariwisata
8. Banyaknya pelaku wisata dan jasa wisata.
9. Tersedia potensi wisata alam dan budaya yang cukup besar;

d. Tantangan/Ancaman

1. Biaya operasional yang tinggi pada usaha pariwisata
2. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha Pariwisata yang belum merata;
3. Keterbatasan pelaku usaha wisata untuk mengakses layanan permodalan;
4. Terbatasnya lahan pengembangan destinasi wisata
5. Sarana prasarana transportasi dan infrastruktur jalan belum memadai;
6. Bencana alam kebakaran hutan
7. Modal usaha yang masih rendah;
8. Produktivitas usaha wisata belum optimal;
9. Masuknya budaya asing yang merusak moral

Strategi dalam mencapai tujuan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kepariwisataan daerah melalui Pembangunan, pemeliharaan dan penataan infrastruktur destinasi wisata baru.
2. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara melalui intensifikasi promosi wisata dan penguatan brand wisata Kotawaringin Barat.
3. Mempermudah proses serta akses terhadap modal untuk mendorong peningkatan jenis produk lokal kepariwisataan daerah
4. Meningkatkan kualitas layanan kepariwisataan yang efisien, efektif dan ekonomis melalui penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran. Kebijakan Dinas Pariwisata yang diterapkan, selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi dan pusat, antara lain :

1. Peningkatan pembangunan sarana dan pasarana kepariwisataan
2. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kepariwisataan
3. Penataan infrastruktur destinasi wisata baru
4. Peningkatan intensifikasi promosi wisata Kotawaringin Barat
5. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap moda
6. Simplifikasi prosedur layanan kepariwisataan

Gambaran hasil analisa menggunakan metode SWOT dapat disajikan pada tabel berikut :

	Kekuatan(Strenghts)	Kelemahan(Weakneses)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM aparatur cukup memadai; 2. Eksistensi kelembagaan Dinas Pariwisata; 3. Memiliki KSPN Tanjung Puting; 4. Adanya dukungan teknologi di bidang Informasi yang memadai di Dinas Pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya branding pariwisata kotawaringin barat 2. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata 3. Belum optimalnya pemenuhan aspek Attraction, Accessibility, Ammenity dan Acilliary Service Destinasi wisata 4. Jumlah personil ASN Dinas Pariwisata kurang 5. Kapasitas SDM Dinas Pariwisata kurang memadai 6. Fasilitas dan gedung kantor kurang memadai
Peluang(Opportunities)	Strategi (SO)	Strateg(WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah pada sub sektor Pariwisata semakin besar; 2. Teknologi dan inovasi Pemasaran Pariwisata yang semakin berkembang; 3. Tingkat kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan semakin tinggi; 4. Memiliki potensi wisata budaya dan alam 5. Tersedianya transportasi udara yang memadai 6. Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang Pariwisata 7. Adanya program nasional di bidang Pariwisata 8. Banyaknya pelaku wisata dan jasa wisata. 9. Tersedia potensi wisata alam dan budaya yang cukup besar; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan citra dan layanan pariwisata 2. Memperkuat promosi wisata 3. Menata sarana dan prasarana destinasi wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Kapasitas SDM Dinas Paiwisata 2. Peningkatan pelayanan kemudahan akses wisatawan 3. Pelatihan sektor industri pariwisata

Ancaman(Threats)	Strategi(ST)	Strategis (WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya operasional yang tinggi pada usaha pariwisata 2. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha Pariwisata yang belum merata; 3. Keterbatasan pelaku usaha wisata untuk mengakses layanan permodalan; 4. Terbatasnya lahan pengembangan destinasi wisata 5. Sarana prasarana transportasi dan infrastruktur jalan belum memadai; 6. Bencana alam kebakaran hutan 7. Modal usaha yang masih rendah; 8. Produktivitas usaha wisata belum optimal; 9. Masuknya budaya asing yang merusak moral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi alur birokrasi perizinan usaha wisata 2. Melatih pelaku wisata lebih intensif 3. Pengamanan asset destinasi wisata yang dimiliki pemerintah daerah 4. Memperkuat budaya lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyederhanakan layanan kepariwisataan yang efektif, efisien dan ekonomis. 2. Mempermudah jalur imigrasi, dan pelayanan jasa wisata 3. Pembangunan, pemeliharaan dan penataan infrastruktur dan pengembangan destinasi wisata baru 4. Memperkuat kemiteraan Lembaga kepariwisataan 5. Penguatan nilai budaya lokal sebagai bagian dari industri wisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

5.1. Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2017-2022), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.

Kebijakan

1. Kebijakan Publik

Dalam mengembangkan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, hendaknya bertumpu kepada nilai – nilai budaya, etika, agama, moral sebagai wahana pengembangan ekonomi kerakyatan, ramah lingkungan, memperkuat identitas kelokalan, serta memberdayakan potensi daerah dan potensi masyarakat.

2. Kebijakan Teknis

Yang merupakan dari kebijakan teknis yaitu :

- a. Pengembangan produk wisata
- b. Pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan daerah
- c. Pengembangan sadar wisata dan sadar budaya
- d. Pengembangan pemasaran yang efektif
- e. Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas obyek wisata Daerah.
- f. Pembangunan dan penataan Museum Daerah.
- g. Promosi Pariwisata Daerah.
- h. Pembinaan/ Penataan Kebudayaan dan kepurbakalaan Daerah
- i. Pelestarian dan pemeliharaan terhadap Cagar Budaya, Benda Budaya dan Benda Purbakala.
- j. Kebijakan kegiatan penelitian, survey, monitoring, pengumpulan data obyek dan atraksi wisata

3. Kebijakan Keuangan

Yang merupakan dari kebijakan keuangan yaitu :

- a. Penganggaran berbasis kinerja
- b. Kebijakan kerjasama melalui kemitraan
- c. Kebijakan administrasi keuangan yang dikelola secara efektif dan efisien, sesuai peraturan yang berlaku

4. Kebijakan Sarana dan Prasarana

Yang merupakan dari kebijakan Sarana dan Prasarana yaitu :

- a. Kebijakan bahan dan utilitas
- b. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan dan kebudayaan

5. Kebijakan Personalia

Yang merupakan dari kebijakan Personalia yaitu :

- a. Kebijakan pengembangan keterampilan teknis dan manajerial Sumber Daya Manusia pariwisata dan kebudayaan
- b. Kebijakan pembinaan
- c. Kebijakan pengembangan professional
- d. Study Banding dan diklat kursus aparatur pariwisata.

6. Kebijakan Pelayanan kepada Masyarakat

Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan profesionalisme yang berciri tanggap, cepat, cerdas, tepat, murah, mudah, berkualitas dan menyenangkan.

5.2. Program dan kegiatan

Program Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Destinasi Wisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata diimplementasikan melalui 3 Kegiatan

1. Pengembangan objek wisata unggulan
2. Pengembangan daerah tujuan wisata
3. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
4. Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

Dikelompokan lagi dengan 11 (sebelas) sub kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Kawasan Pariwisata Ripparda; 2) Kegiatan Pembinaan Pokdarwis; (3) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Destinasi Pariwisata (4) Kegiatan Pembuatan Papan Informasi di Kawasan Wisata; (5) Kegiatan Pengembangan Kawasan Minat Khusus; (6) Kegiatan pembangunan sarana pariwisata di daerah tujuan wisata; (7) Kegiatan pengadaan prasarana pariwisata di daerah tujuan wisata; (8) Kegiatan Pemeliharaan Objek wisata pantai kubu, keraya dan P.Bun Park; (9) Kegiatan festival wisata bahari; (10) Kegiatan penataan dan pengembangan daya tarik wisata dan wisata minat khusus, (11) Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan teknis kepariwisataan;

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata adalah :

1. Terwujudnya pengembangan dan penataan daya tarik wisata
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
3. Meningkatnya pengembangan desa wisata

b. Indikator Program

Indikator pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata dapat diukur dengan :

1. Peningkatan jumlah daya tarik wisata (DTW)
2. Terpeliharanya daya tarik wisata (DTW)
3. Pemberdayaan desa yang dikembangkan sebagai desa wisata

2. Program Pengembangan Kemitraan

Program Pengembangan Kemitraan diimplementasikan melalui 3 kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
2. Pengembangan SDM dan profesionalisme di bidang pariwisata
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Dirumuskan dalam 14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kerja di bidang pariwisata, (2) Kegiatan pemetaan potensi pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat; (3) Kegiatan Pembinaan Homestay; (4) Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan wisata; (5) Kegiatan Bimtek Pencegahan eksploitasi anak dan HIV AIDS serta Narkoba di Lingkungan Pariwisata; (6) kegiatan fasilitasi pembangunan kepariwisataan, (7) kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, (8) Kegiatan Fasilitasi Destination Management Organization (DMO), (9) kegiatan pelatihan pemandu wisata , (10) Kegiatan bimtek strategi pemasaran dan promosi pariwisata,.

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program Pengembangan Kemitraan adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata
2. Meningkatkan penguatan kelembagaan pariwisata
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia pariwisata

Indikator Program

Indikator pelaksanaan program Pengembangan Kemitraan dapat diukur dengan : Jumlah SDM pariwisata yang mendapat pembinaan

3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata diimplementasikan melalui 4 kegiatan:

1. Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri;
2. Kegiatan Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata;
3. Kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
4. Kegiatan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pemilihan dan Pembinaan Aba dan Ambo Kotawaringin Barat serta Pengiriman Duta Wisata; (2) Kegiatan Pembuatan Media Promosi (3) Kegiatan Expo Potensi Pariwisata Daerah; (4) Kegiatan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Daya tarik wisata; (5) Kegiatan Pengadaan Anjungan Informasi Mandiri (AIM); (6) Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Website Pariwisata; (7) Kegiatan pembuatan video profil pariwisata; (8) Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Promosi Pariwisata/Travel mart; (9) Festival Laman on the street; (10) Kegiatan pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata; (11) Kegiatan sail Of Indonesia; (12) Kegiatan Pameran Natas Fair dan Mathta Fair ; (13) Kegiatan Widyawisata Pengenalan (Familiarization Trip); (14) Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program Pengembangan Pemasaran Pariwisata :

1. Terwujudnya perluasan jejaring pemasaran pariwisata;
2. Terwujudnya pengembangan pemasaran pariwisata yang inovatif dan berdaya saing.

b. Indikator Program

Indikator pelaksanaan program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dapat diukur dengan :

1. Ketersediaan media (cetak/elektronik) promosi wisata;
2. Frekuensi promosi pariwisata

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif diimplementasikan melalui 15 (lima belas) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Festival Kreasi Kotawaringin Barat; (2) Kegiatan Festival Kuliner; (3) Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya Kreasi Daerah ; (4) Kegiatan Audisi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten;(5) Kegiatan Festival Musik Kreatif; (6) Kegiatan Festival Seni Budaya Kreasi Daerah; (7) Kegiatan Perlombaan di Bidang Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek; (8) Kegiatan Fasilitasi pengembangan ekonomi Kreatif; (9) Pelatihan Manajemen Usaha Pariwisata Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; (10) Kegiatan Pendataan dan Pembuatan Data Base Industri Kreatif di Kabupaten Kotawaringin Barat; (11) Kegiatan Festival Batang Arut; (12) kegiatan Exotic Bogam Raya Beach Festival; (13) Kegiatan pertunjukan dan apresiasi seni kreasi daerah, (14) Kegiatan apresiasi di bidang ekraf berbasis MDI, (15) Kegiatan pekan ekonomi kreatif kotawaringin barat

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program Pengembangan ekonomi kreatif adalah :

1. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang berbasis seni dan budaya
2. mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang berbasis media, desain dan iptek
3. meningkatkan fasilitasi dan kerjasama pengelolaan ekonomi kreatif daerah.

b. Indikator Program

Indikator pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat diukur dengan :

1. Frekuensi pembinaan ekonomi kreatif;
2. Frekuensi promosi ekonomi kreatif daerah.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diimplementasikan melalui 12 (dua belas) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat; (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik; (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan; (4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor; (5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; (6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; (7) Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih; (8) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; (9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman; (10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; (11) Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga ; (12) Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

a. Tujuan Program

Tujuan dan Sasaran pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah : Terwujudnya peningkatan Kualitas Aparatur.

b. Indikator Program

Indikator pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat diukur dengan :

1. Cakupan keterjangkauan pelayanan publik.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Diimplementasikan melalui 14 (empat belas) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Kantor; (2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor, (3) Kegiatan Pengadaan Meubelair, (4) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, (5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; (6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; (7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; (8) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; (9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah : terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

b. Indikator Program

Indikator pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparaturnya dapat diukur dengan :

1. Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur;
2. Penunjang kebutuhan aparatur untuk pembangunan bidang pariwisata

7. Program Peningkatan Disiplin aparatur

Program Peningkatan Disiplin aparatur diimplementasikan melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu (1) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; (2) kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

a. Tujuan program

Tujuan pelaksanaan program peningkatan disiplin aparatur adalah : Terwujudnya etika birokrasi dan budaya kerja yang bermutu.

b. Indikator program

Indikator pelaksanaan program peningkatan disiplin aparatur dapat diukur dengan

1. persentase (%0) penanganan kasus kepegawaian

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pelatihan aparatur pariwisata dibidang perencanaan, keuangan dan pariwisata.

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur adalah : Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat yang profesional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

b. Indikator Program

Indikator pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur dapat diukur dengan :

1. Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya;

2. Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian.

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah Terwujudnya perencanaan program dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan yang berkualitas

b. Indikator Program

Indikator pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat diukur dengan :

1. persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang akuntabel.

5.3.Indikator Kerja

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 ini adalah sebagai berikut:

- a. Persentase destinasi wisata khas lokal
- b. Persentase jenis produk kepariwisataan khas lokal
- c. Prosentase kunjungan wisman dan wisnus
- d. Prosentase kelembagaan industri dan SDM Pariwisata

5.4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat
- b. Perusahaan Swasta Pengelola Industri Pariwisata
- c. Petugas baik provinsi dan kabupaten/kota

5.4 Pendanaan Indikatif

Strategi pembiayaan dalam rencana strategis pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 - 2022 dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017–2022 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini :

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 5 (Lima) tahun kedepan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) periode 2017-2022 ini, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuannya.

Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dan seluruh stakeholders secara harmoni di semua tingkatan. Peran Pemerintah Daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan regulator pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pariwisata dalam setiap kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Desember 2017

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Drs. H.Gusti M. IMANSYAH, M.Si
NIP.196204121985031028